



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR ١٩٥ TAHUN 2019

TENTANG

LARANGAN MEMBAWA KOMODITI BAHAN MENTAH GETAH PINUS
KE LUAR DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melindungi para petani getah pinus dalam Kabupaten Aceh Tengah, terhadap penurunan mutu, harga dan untuk meningkatkan produksi serta tersedianya lapangan kerja di bidang pertanian, maka dipandang perlu melarang untuk membawa komoditi bahan mentah getah pinus ke luar daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam peraturan bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107). Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN MEMBAWA KOMODITI BAHAN MENTAH GETAH PINUS KELUAR DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Getah Pinus adalah merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang dapat diolah menjadi gondorukem dan terpentin.

BAB II
KEWAJIBAN PEMERINTAH
Pasal 2

- (1) Pemerintah kabupaten wajib melindungi kepentingan semua petani getah pinus dalam Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Pemerintah kabupaten wajib mengawasi peredaran getah pinus yang di bawa ke luar daerah.

BAB III. 

BAB III
LARANGAN
Pasal 3

Pemerintah kabupaten melarang setiap orang dan/atau perusahaan atau badan hukum membawa bahan mentah getah pinus keluar daerah sebelum di olah menjadi bahan jadi dan/atau bahan setengan jadi.

BAB IV
SANKSI
Pasal 4

- (1) Pemerintah kabupaten berwenang menyita dan menguasai bahan getah pinus dari setiap orang atau badan hukum apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Pemerintah kabupaten berwenang mencabut izin usaha bagi setiap orang atau badan hukum selama jangka waktu yang tidak ditentukan apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Penyelenggaraan ketentuan dalam peraturan bupati ini, dilakukan setelah pabrik pengolahan bahan baku getah pinus tersedia di daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Tengah

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 16 Mei 2019

 BUPATI ACEH TENGAH, 


 SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 16 Mei 2019

 SEKRETARIS DAERAH, 

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 848